



PUTUSAN

Nomor: 72/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JUITA SINAGA alias **JUWITA D. SINAGA** lahir di Medan 24 Januari 1942 Jenis

Kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat di Jalan Jati III No.85 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, yang diwakili oleh Kuasanya GESTA PADANG, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum "Law Office Gesta Padang, SH & Partners" Alamat Jl. Indrakila No. 101 A RT.32 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara - Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/LO-GP&P/X/2015 tertanggal 03 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 336/H/KA/PH/2015/PN.Bpp.

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

M E L A W A N :

EGIDIAH RENDO TINAMBUNAN atau / alias **RENDU br TINAMBUNAN**

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat di Vancouver Blok UA 3 No.39 Kota Wisata Cibubur Kota Bogor, , yang diwakili oleh Kuasanya SUMIHAR LINUS SIHOTANG, selaku anak kandung dari Egidiah Rendo Tinambunan (Penggugat), Alamat Jl. Perintis RT.021 Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara - dan untuk Kota Balikpapan beralamat di Peumahan BDS II Blok V No. 28 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 08 Mei 2015, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Mei 2015

Nomor : .../H/KI/PH/2015/PN.Bpp.

Selanjutnyadisebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

DAN :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN

alamat di Jalan MT.Haryono Keluarahan Damai Bahagia Kecamatan

Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING semulaTURUT**

TERGUGAT ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 02 Juni 2016 No. 72/Pdt/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Putusan perkara tanggal 17 Desember 2015 No. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kuasa Tergugat Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 kepada Gesta Padang, SH & Rekan/Kuasa Tergugat/Terbanding, disertai amar putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp, yang diterima oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kuasa Tergugat Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan/Turut Tergugat/Turut Terbanding, disertai amar putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp, yang diterima oleh Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut;

Halaman2dari22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



5. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan SURATNO, SH.MH, yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Desember 2015 No. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Insidentil Terbanding SUMIHAR LINUS SIHOTANG, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat/Pembanding atas putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tersebut.
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding (1. DAUD PIRADE, SH.MH; 2. AMIRUDDIN, SH; 3. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA, SH; 4. DJ.HENDRA WINATA, SH/ PNS Pemkot Balikpapan pada Bagian Hukum), Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat/Pembanding atas putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tersebut.
8. Tanda Terima Memori Banding atas Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. pada tanggal 04 Maret 2016 dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dengan Memori Bandingnya bertanggal 01 Maret 2016, yang diterima oleh SURATNO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan..
9. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. pada hari Rabu tanggal 06 April 2016, yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
10. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Insidentil Terbanding semula Kuasa Insidentil Penggugat Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



11. Tanda Terima Kontra Memori Banding untuk putusan perkara Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. pada tanggal 12 April 2016 dari Kuasa Insidentil Terbanding semula Kuasa Insidentil Penggugat dengan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 12 April 2016, yang diterima oleh SURATNO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tenggara
12. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh HUSAINI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 29 April 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing kepada STEFANUS,SH.MH/Kuasa Pembanding/semula Penggugat.
13. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan
14. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan
15. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada SENIN tanggal 09 Mei 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada GESTA PADANG, SH./Kuasa Pembanding semula Tergugat.
16. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada KAMIS tanggal 12 Mei 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada SUMIHAR LINUS SIHOTANG/Kuasa Insidentil Terbanding semula Kuasa Insidentil Tergugat.

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh MELI FITRIANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada SELASA tanggal 26 April 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada 1. DAUD PIRADE,SH.MH; 2. AMIRUDDIN,SH; 3. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA,SH; 4. DJ.HENDRA WINATA,SH/ PNS Pemkot Balikpapan pada Bagian Hukum ./Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya bertanggal 25 Mei2015yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2015,dibawahRegisterNomor 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkanperkawinan secara sah menurut Agama Katholikdihadapan pemuka agama Katholik : Katekis Elias Purba pada tanggal 31 Desember 1944 di Gereja St Lusita Parililitan HutagodungKabupaten Humbang HasundutanPropinsi Sumatera Utarayaitu dengan seorang laki-laki bernama Arbentius Togap Sihotang alias Arbentius Sihotang atau disebut juga AT. Sihotang yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang HasundutanPropinsi Sumatera Utara tanggal 24 Agustus 2012 Nomor: 584/DKC/VIII/2012 ;
2. Bahwa suami PenggugatArbentius Togap Sihotang alias Arbentius Sihotang atau disebut juga AT.Sihotang tersebut saat ini telah meninggal duniayaitu pada tanggal 25 Pebruari 2015 di Medan karena sakit ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat Arbentius Togap Sihotang alias Arbentous Sihotang atau disebut juga AT. Sihotang) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anakyaitu :

Halaman5dari22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



- 3..1. RESDI br SIHOTANG (almarhum).
 - 3..2. VICTOR SIHOTANG (almarhum).
 - 3..3. SYAMSUL SIHOTANG.
 - 3..4. SANTA LUSIA SIHOTANG.
 - 3..5. SUMIHAR LINUS SIHOTANG.
 - 3..6. ROSALINA SIHOTANG.
 - 3..7. VERONIKA SIHOTANG.
 - 3..8. RENIKA SIHOTANG.
 - 3..9. SABAR MARTAHAN SIHOTANG.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat tersebut adalah sah dan tidak ada perceraian hingga suami Penggugat tersebut meninggal dunia ;
 5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku isteri sahnya suami Penggugat tersebut kemudian telah menikah lagi yaitu menurut Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan tanggal 1 Pebruari 1989 No: 20/477/WNI/1989yaitu menikah di Balikpapan tanggal 22 Pebruari 1974 secara agama Katolik, yaitu dengan Tergugat ;
 6. Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan suami Penggugat pada tanggal 22 Pebruari 1974suami Penggugat tersebut (Arbentius Togap Sihotang alias Arbentius Sihotang atau disebut juga AT.Sihotang) telah menikah lebih dulu dengan Penggugat pada tanggal 31 Desember 1944 dan pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat masih dalam status suami Penggugat karena tidak ada perceraian sampai suami Penggugat meninggal dunia ;
 7. Bahwa walaupun saat itu perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat baru dicatitkan di Kantor Catatan Sipil setempat pada tanggal 24 Agustus 2012namun secara agama pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat dilaksanakan secara sah menurut agama Katolik yaitu pada 31 Desember 1944dimana menurut Pasal 2 ayat (l) UU No.1 tahun 1974berbunyi

Halaman6dari22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

8. Bahwa menurut ketentuan pasal 9 UU No.1 tahun 1974 , yang berbunyi :

”Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” ;

Kemudian dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974, berbunyi:

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

9. Bahwa fakta suami Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas karena masih dalam status hubungan perkawinan dengan Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan tergugat dengan suami penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan perkawinan yang telah dilaksanakan antara Tergugat dengan suami Penggugat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan di Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini ;

Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil telah melakukan pencatatan atas perkawinan antara suami Penggugat Arbentius Togap Sihotang alias

Halaman 7 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



Arbentius Sihotang atau disebut juga AT. Sihotang dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 01 Pebruari 1989 No. 20/477/WNI/1989 ;

Terhadap pencatatan tersebut maka hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang, tentu saja hal ini dikarenakan Tergugat dan atau suami Penggugat memberikan keterangan tidak benar, dihadapan Pejabat ;

11. Bahwa selain hal hal tersebut setelah diselidiki ternyata sebelum Tergugat menikah dengan suami Penggugat ternyata Tergugat masih dalam status isteri dari seorang laki-laki lain yang masih dalam status perkawinan yang sah dan belum putus (belum bercerai) yaitu dengan seorang laki-laki bernama S. Sinambela sesuai Surat Pernyataan dari Sdr S. Sinambela dimana dengan laki-laki tersebut Tergugat telah mempunyai 5 (lima) orang anak hingga saat ini antara Tergugat dengan S. Sinambela tersebut secara hukum masih terikat dalam perkawinan karena belum ada putusan perceraian tetapi hanya pernyataan cerai dari suaminya dalam suratnya tersebut ;

Dengan demikian maka jelas fakta ini membuktikan bahwa Tergugat benar-benar mempunyai itikad yang tidak baik untuk melakukan pernikahan yang bertentangan dengan undang-undang ;

12. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas maka sejalan dengan ketentuan tersebut maka Pencatatan atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan atas perkawinan antara Tergugat dengan suami Penggugat harus dinyatakan batal atau dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dimaksud di atas karena hal ini menyangkut berkaitan dengan harta gono gini selama perkawinan dengan suami Penggugat tersebut yang juga menyangkut hak hak waris anak-anak Penggugat ;

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



14. Bahwa dari hal hal yang Penggugat kemukakan dan uraikan tersebut diatas maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bahwa perkawinan Tergugat dengan suami Penggugat sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Balikpapan tanggal 01 Pebruari 1989 No : 20/477/WNI/1989 harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Tergugat Juita Sinaga dengan Arbentius Sihotang sebagaimana Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan tanggal 01 Pebruari 1989 No : 20/477/WNI/1989 adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk dan taat pada putusan ini ;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat tentang pembatalan perkawinan tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan perkara ini ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsida ir :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak ada mengajukan jawaban tertulis dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2015 Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara TergugatJuita Sinaga dengan Arbentius Sihotang sebagaimana Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan tanggal 01 Pebruari 1989 No : 20/477/WNI/1989adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat tentang pembatalan perkawinan tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan perkara ini ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tegugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya hingga kini ditaksir sebesar Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 71/Pdt.G/2015//PN.Bpp tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Akta Banding yang di ajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding bertanggal 15 Januari 2015, dan Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, yang diterima tanggal 04 Maret 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dibacakan dipersidangan diluar hadirnya Tergugat atau Kuasanya dan putusan

Halaman 10 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat dengan patut, lalu Kuasa Tergugat mengajukan banding, dan permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa panggilan sidang dalam perkara telah tidak sesuai dengan hukum acara perdata dikarenakan :

- Tergugat yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan, yaitu Kota Medan – Propinsi Sumatera Utara hanya menerima dua kali relas panggilan sidang melalui Pengadilan Negeri Medan untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan negeri Balikpapan Nomor ; W18.U2/1067/Pdt.01.1/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yaitu :

1. Pertama pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 untuk sidang Kamis tanggal 03 September 2015, dan terima Surat Gugatan dari Penggugat/Terbanding.
2. Kedua pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 untuk sidang hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015.

Hal ini membuktikan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan baru meminta bantuan ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan suratnya tertanggal 06 Agustus 2015 Nomor : W18.U2/1067/Pdt.01.1/VIII/2015, sehinga panggilan sidang pada hari Senin tanggal 1 Juni dan hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 dan Relas panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sesuai dengan pertimbangan Hakim pada alinea pertama halaman 7 tidak pernah ada atau disampaikan kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT.

Setelah menerima kedua Relas Panggilan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menerima Relas Panggilan, dan Kuasa Pembanding/dahulu Tergugat

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



hadir dipersidangan tanggal 29 Oktober 2015, Kuasa Pembanding/Kuasa Tergugat terkejut, karena Majelis tidak memberi waktu lagi untuk memberikan jawaban, walau sudah memprotesnya, tetapi tidak dikabulkan. Berdasarkan uraian tersebut, karena panggilan tersebut belum memenuhi syarat hukum acara, dimana Pembanding semula Tergugat tidak diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, maka putusan pemeriksaan dalam perkara ini tidak sah dan harus diulang demi terpenuhinya hukum acara Perdata.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti dan Saksi dari Penggugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, yaitu :

- a. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan A.T. SIHOTANG pada tanggal 22 Pebruari 1974 secara agama Katolik di Balikpapan, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 20/477/WNI/1989 tanggal 1 Pebruari 1989, sebagaimana telah diakui oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 5, sehingga Pembanding dahulu Tergugat tidak perlu membuktikan lagi karena telah diakui oleh Terbanding dahulu Penggugat.
- b. Bahwa sejak pernikahan Tergugat dengan A.T.SIHOTANG telah hidup bersama dalam satu rumah dengan penuh bahagia, rukun dan damai serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ROBINSON SIHOTANG**, secara terus menerus sampai akhir hayat dari A.T. SIHOTANG tanggal 25 Pebruari 2015, dan tidak ada satu orangpun yang menuntut atau mempermasalahkan perkawinan TERGUGAT dengan A.T. SIHOTANG, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT dengan A.T. SIHOTANG tidak terikat

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



suatu perkawinan dengan siapapun, sehingga tidak ada suatu halangan apapun bagi TERGUGAT dengan A.T. SIHOTANG untuk melangsungkan perkawinan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan.

- c. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan telah menikah dengan A.T. SIHOTANG pada tanggal 31 Desember 1944, akan tetapi tidak ada satu surat pun yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1944 atau pada saat itu oleh suatu lembaga yang menerangkan tentang pernikahan tersebut, akan tetapi hanya merupakan **Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 16 Juni 2009 (P-1)** yang dikeluarkan setelah 65 tahun kemudian, sedangkan Saksi yang diajukan Penggugat juga tidak ada satu orangpun yang menyaksikan dan melihat pernikahan PENGGUGAT dengan A.T. SIHOTANG tanggal 31 Desember 1944, karena Saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut belum lahir pada tanggal 31 Desember 1944, sehingga pernikahan PENGGUGAT dengan A.T. SIHOTANG tanggal 31 Desember 1944 patut diragukan kebenarannya.
- d. Bahwa Penggugat berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 16 Juni 2009 (bukti P-1) telah mencatatkan perkawinannya dengan A.T. SIHOTANG sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 564/DKC/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 (bukti P-2) tanpa seijin dan sepengetahuan Pemanding/Tergugat karena Pemanding dahulu Tergugat sudah lebih dahulu (selama 23 tahun) telah mencatatkan perkawinannya dengan A.T. SIHOTANG di Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 20/477/WNI/1989 tanggal 10 Pebruari 1989 sesuai bukti T-1; T.T-1 dan P-7 dan sehingga sudah ada halangan bagi A.T. SIHOTANG dan PENGGUGAT untuk melangsungkan dan atau mencatatkan perkawinannya.
- e. Bahwa pencatatan Perkawian Terbanding dahulu Penggugat dengan A.T. SIHOTANG pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai bukti P-2 pastilah

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



menggunakan surat-suara dan bukti-bukti serta keterangan yang tidak benar, bahkan tanpa kehadiran dari A.T. SIHOTANG karena A.T. SIHOTANG dengan Pembanding dahulu Tergugat telah lebih dahulu mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Balikpapan dan tinggal bersama-sama di Balikpapan sesuai dengan bukti T-1; T.T.-1 dan P-7, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara dapat dipastikan tidak akan melangsungkan dan mencatatkan perkawinan Terbanding/Penggugat dengan A.T. SIHOTANG tanpa seijin dan persetujuan dari Pembanding dahulu Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat/Terbanding dengan A.T. SIHOTANG sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 564/DKC/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 (bukti P-2) patut untuk dibatalkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Bahwa jelas dalam bukti T-1 dan TT-1 bahwa Pembanding telah mendaftarkan perkawinannya pada tahun 1989 dengan dasar perkawinan gereja Katolik di Balikpapan. Bahwa apabila dibandingkan dengan pernikahan Terbanding adalah jauh sesudah Pembanding (vide bukti P-1 dan P-2).

- f. Bahwa perkawinan Pembanding dengan A.T. SIHOTANG adalah pada tahun 1989 (Testimonium Gereja Katolik Balikpapan), sementara Terbanding dengan A.T. SIHOTANG adalah tahun 2009 (Testimonium Gereja Katolik Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara). Sehingga yang menikah tanpa seijin Pembanding itu adalah Terbanding sendiri.
- g. Bahwa Saksi Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Terbanding dengan suami Pembanding telah dilaksanakan di Sumatera Utara pada tahun 2009 adalah suatu kebohongan belaka, karena pada tahun tersebut Tergugat dengan A.T. SIHOTANG berada di Balikpapan dan tidak pernah menghadiri perkawinan di depan/Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota di Sumatera Utara.

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



- h. Bahwa Saksi Pembanding dan Saksi Terbanding jelas menerangkan bahwasanya semasa hidup A.T. SIHOTANG berada disisi Pembanding, dimana Pembanding dan A.T. SIHOTANG hidup berbahagia, dan semasa hidupnya tidak pernah pulang ke Sumatera Utara, dan tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan antara Terbanding dengan A.T.. SIHOTANG dilaksanakan. Bahwa mohon diperiksa juga bukti P-1 adalah bukti tentang kesaksian perkawinan tahun 1944 yang dibuatkan pada tahun 2009 oleh Pemuka Agama Katolik di Parlilitan, Huta Godung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan digunakan oleh Terbanding menjadi dasar untuk pengurusan Akta Perkawinan di Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara.
- i. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim yang membatalkan perkawinan Pembanding dengan A.T. SIHOTANG adalah suatu pertimbangan yang tidak berdasar hukum, sehingga harus dipertimbangkan ulang oleh Pengadilan Tinggi Samarinda.
3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan perkara ini, karena :
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah tidak menjalankan hukum Acara Perdata dimana pembuktian adalah dasar pertimbangan dan memberikan putusan.
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5, Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat/Pembanding dengan A.T. SIHOTANG telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan tertanggal 22 Pebruari 1974 secara agama Katolik, akan tetapi dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama halaman 17 alinea pertama telah dengan sengaja menghilangkan kata-kata : “perkawinan secara agama Katolik” dan menafsirkan sendiri pertimbangan hukumnya sesuai dengan yang terdapat pada halaman 21 alinea 7 dengan halaman 22, pada hal asas hukum bahwa hal-hal yang sudah diakui tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



- Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya melihat perkara ini dari gossip, issue yang tidak dapat dipertahankan secara hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum, bahwasanya yang terlebih dahulu menikah adalah Pembanding dengan A.T. SIHOTANG, sehingga apabila ada pernikahan yang lain, maka harus sejjin dari Pembanding.
- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan putusan perkara ini, dimana tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding telah menikah dengan orang lain sehingga pernyataan menikah dengan orang lain tersebut adalah pertimbangan yang berdasar issue, gossip, bukan berdasarkan hukum.

4. Adalah fakta hukum :

- Bahwa Pembanding/Tergugat yang mendampingi A.T. SIHOTANG sampai akhir hayatnya berdasarkan Keterangan Kematian Nomor : 470/0848/0077/0009/KM/2015 dibuat di Medan tanggal 17 Maret 2015 (bukti T-6).
- Bahwa Pembanding mempunyai anak dengan A.T. SIHOTANG yang bernama ROBINSON SIHOTANG (vide bukti T-4).
- Bahwa Pembanding dengan A.T. SIHOTANG hidup dengan anak bersama dan tidak pernah berpisah hingga akhir hayatnya (vide bukti T-5).
- Bahwa Pembanding menikah dengan A.T. SIHOTANG di Balikpapan pada tanggal 22 Pebruari 1974 secara agama Katolik dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 1989 dengan Nomor : 20/477/WNI/1989 (vide bukti T-1 dan TT-1).
- Pembanding dengan ROBINSON SIHOTANG adalah sebagai ahliwaris dari A.T. SIHOTANG (vide bukti T-7).
- Bahwa sejak Pembanding dengan A.T. SIHOTANG melangsungkan pernikahan tanggal 22 Pebruari 1974 di Balikpapan secara agama Katolik sampai dengan meninggalnya A.T. SIHOTANG tanggal 25 Pebruari 2015, Pembanding dengan A.T. SIHOTANG telah hidup bersama dalam satu

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, berbahagia, rukun dan damai tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pembanding dengan A.T. SIHOTANG, baru setelah meninggalnya A.T. SIHOTANG tanggal 25 Pebruari 2015 Terbanding/Penggugat mengajukan keberatan/gugatan ini (Vide bukti T-1 s/d T-8).

- Bahwa dimasa tuanya yang merawat dan mengasuh dan mengobati A.T. SIHOTANG sampai meninggalnya adalah bersama dengan Pembanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2015.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, dan Penggugat/Terbanding pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara ini, serta pada pokoknya tetap pada apa-apa yang telah Penggugat/Terbanding dalilkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding.

Untuk mempersingkat putusan ini, maka selengkapnya jawaban-jawaban Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap termuat secara lengkap dalam putusan ini, dan akhirnya Penggugat/Terbanding memohon:

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



- Menolak permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2015.
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas dan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut apakah penerapan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut, Berita Acara Sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Desember 2015 No. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tersebut, serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Mengenai keberatan Ad 1, bahwa ternyata Relas panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Medan dan dilakukan oleh Jurusita Pengganti Syahrul Harahap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 03 September 2015, telah disampaikan langsung kepada Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak mau menanda tangannya, dan relas panggilan telah diserahkan kepadanya, dan juga Relas Panggilan oleh Jurusita Pengganti yang sama pada hari Selasa tanggal 23 September 2015 untuk sidang tanggal 1 Oktober 2015 telah diterima langsung dan ditanda tangani oleh Tergugat sendiri, dan sesuai dengan Berita Acara Sidang, Tergugat hadir pertama disidang pada tanggal 29 Oktober 2015 diwakili Kuasanya yaitu Gesta Padang, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/LO-GP&P/X/2015 tertanggal 03 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Oktober 2015 dibawah Register No. 336/II/KI/Pdt/2015/PN.Bpp. sedangkan sidang sudah berlangsung

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



beberapa kali sejak panggilan diterima Tergugat/Pembanding dan sudah sampai pada pembuktian Surat dan Saksi dari Penggugat/Terbanding, sehingga hal itu adalah tidak bertetangan dengan hukum acara perdata sesuai pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR, pun pula Kuasa Tergugat/Pembanding pada hari sidang pertama ia hadir tidak benar dia ada melakukan protes sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 29 Oktober 2015 yang pada saat itu acaranya sudah Pembuktian surat dari Penggugat/Terbanding bahkan bukti Surat dari Turut Tergugat/Turut Terbanding saat itu sudah diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Ad 1 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Ad 2, Ad 3 dan Ad 4 tersebut diatas, dalam putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keseluruhan berdasarkan gugatandari Penggugat/Terbanding serta bukti-bukti surat dari Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, dan serta dengan semua bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan No. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2015 serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut dengan seksama, ternyata telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan atau keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang ternyata telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan judex factie Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah tepat dan benar dan dapat dijadikan dasar sebagai alasan bahwa antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan perkawinan diantara mereka dengan A.T. SIHOTANG, siapa yang menjadi istri yang sah secara hukum, maka untuk keadilan substansiil dari suatu perkawinan adalah sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bahwa ***“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”***, dan bukti-bukti formil yang ada akan dikesampingkan apabila hal itu tidak membuktikan keadaan-keadaan substansial yang sebenarnya, yang dalam perkara ini telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya halaman 16 s/d 23

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya dan fakta-fakta yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Pertama yang ternyata sudah mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan telah tepat dan benar dalam mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya.

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat tersebut untuk seluruhnya telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan oleh karena itu akan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini..

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 17 Desember 2015 tersebut dikuatkan dan gugatan Terbanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembandingsemula Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. UU omor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974;
4. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 pasal 154 R.Bg* (Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
5. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- ▢ Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- ▢ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 71/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 17 Desember2015 yang dimintakan banding tersebut;
- ▢ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman21dari22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA** tanggal. **12Juli 2016** oleh kami **EDUARD MANALIP, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 02 Juni 2016 Nomor: 72/Pdt/2016/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari RABU tanggal 13Juli 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H. SAKRANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AHMAD SEMMA, SH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

2. POLTAK SITORUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 72/Pdt/2016/PT.SMR.